

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Teori Implementasi**

Pada suatu program ataupun suatu kebijakan publik, implementasi telah menjadi bagian dari tahapan di dalamnya. Implementasi diartikan sebagai rentetan atau susunan kegiatan dengan mengantarkan kebijakan yang sebelumnya telah secara tetap disetujui untuk diberlakukan dan terdapat hasil yang diharapkan. Menurut beberapa ahli diantaranya Birkland, Heineman, Ripley dan Franklin serta Wibawa sama-sama beranggapan bahwa suatu implementasi adalah bentuk utama sekaligus tahapan yang paling penting dalam suatu proses berjalannya program atau kebijakan. Bahkan menurut Edward III, sebuah keputusan akan pemberlakuan sebuah program atau kebijakan dikatakan gagal terlaksana apabila implementasinya tidak efektif. Suatu implementasi yang ideal adalah ketika masukan (*input*) yang telah dikelola dapat menunjukkan suatu hasil (*output*) bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan dari rangkaian rencana kegiatan dari suatu kebijakan.

---

<sup>23</sup> Karmanis dan Karjono, *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), 2.

Dikutip dari Karmanis dan Karjono dari Edwards III, dalam proses implementasi terdapat empat hal yang turut berfungsi dan bersinergi.<sup>24</sup> Pertama, yaitu komunikasi, dalam hal ini yang dimaksud adalah perlunya komunikasi yang tepat dan efektif antara pelaksana dengan kelompok target sehingga suatu program atau kebijakan dapat dengan berhasil terlaksana. Kedua, yaitu sumber daya, yang berarti perlu adanya dukungan berupa sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang mencukupi. Peran krusial yang dimainkan oleh sumber daya manusia adalah sebagai penunjang kemajuan, perancang dan pengawas produk sekaligus merumuskan strategi dan tujuan. Selain itu, sumber daya finansial juga penting mengingat dibutuhkan kesanggupan dalam pengadaan sumber keuangan atau modal. Ketiga, yaitu disposisi. Disposisi dalam hal ini adalah sebagai watak atau perilaku yang melekat pada diri seorang pelaksana atau implementator, misalnya jujur dan demokratis. Apabila disposisi dari seorang implementator telah baik, maka sesuai dengan harapan pembuat kebijakan implementator akan menjalankan kebijakan dengan baik.<sup>25</sup> Keempat, yaitu struktur birokrasi. Dalam hal ini birokrasi merujuk pada organisasi yang terus berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Pada birokrasi, dua hal yang menjadi bahasan adalah SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi. Di dalam SOP telah diatur mekanisme-mekanisme yang diberlakukan pada suatu organisasi. Dengan adanya kelompok-kelompok kepentingan dan juga sifat multidimensi mendorong

---

<sup>24</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynami Policy Analisis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), 31.

<sup>25</sup> Rusdin Nawi, *Perilaku Kebijakan Organisasi*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 66.

adanya fragmentasi, kemungkinan terburuk dari hal ini adalah adanya hambatan pada koordinasi. Tetapi hambatan koordinasi nyatanya dapat diatasi dengan adanya komunikasi.<sup>26</sup>

Begitu pentingnya dampak implementasi terhadap suatu program atau kebijakan. Implementasi dari sebuah program atau kebijakan yang telah dicanangkan harus dilaksanakan dengan baik supaya tujuan atau hasil akhir yang diharapkan dapat diperoleh.

## **B. Upaya Pengentasan Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Definisi dari kemiskinan begitu beragam, salah satunya kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau untuk memperbaiki keadaan, kesempatan untuk berusaha yang masih kurang, hingga akhirnya arti dari kemiskinan melebar hingga terkait dengan aspek sosial dan moral.<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), miskin mempunyai arti tidak berharta; serba kekurangan atau dapat juga diartikan berpenghasilan sangat rendah.<sup>28</sup> Hampir sama dengan definisi yang telah disebutkan di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengartikan kemiskinan yaitu sebuah ketidakmampuan seseorang

---

<sup>26</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 112.

<sup>27</sup> Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1.

<sup>28</sup> Arti kata kemiskinan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada Desember 15, 2021, <https://kbbi.web.id/kemiskinan>.

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bahkan sekedar untuk hidup dengan layak.<sup>29</sup>

Pada literatur-literatur terkait isu kemiskinan, cukup banyak dijumpai arti kemiskinan baik dalam arti sempit maupun luas, Menurut Hamudy, dalam artian sempit, kemiskinan dimaknai sebagai kondisi di mana uang dan barang dinilai kurang untuk menjamin keberlangsungan hidup. Lebih lanjut dalam artian luas, kemiskinan dipahami sebagai sebuah fenomena multidimensional, yang di manadapat berarti kurangnya kebutuhan sosial diantaranya terkucilkan di lingkungan sosial, ketergantungan, dan suatu ketidakmampuan untuk ikut berperan atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial atau masyarakat yang layak.<sup>30</sup>

Jika berbicara tentang kemiskinan, seringkali yang dimaksud adalah kemiskinan secara material. Dalam hal ini, individu dapat termasuk dalam kategori miskin apabila tidak dapat memenuhi standar dari kebutuhan pokok minimum, hal ini sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Walaupun dalam mengukur tingkat kesejahteraan definisi tersebut akan terus digunakan, tetapi ternyata mendefinisikan kemiskinan dari sisi pemenuhan konsumsi saja tidaklah cukup, karena kemiskinan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi lain

---

<sup>29</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

<sup>30</sup>Ali Khomsan, *Ibid.*, 2.

dalam kehidupan seperti: kesehatan; pendidikan; jaminan masa depan; dan peranan sosial.<sup>31</sup>

Kemiskinan menurut Chambers dalam Nasikun memiliki empat bentuk.<sup>32</sup> *Pertama*, kemiskinan absolut. Disebut demikian jika pendapatan berposisi di bawah garis kemiskinan atau juga berarti tidak dapat untuk memenuhi minimum kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan agar bisa hidup dan bekerja. *Kedua*, kemiskinan relatif. Jenis ini dijelaskan sebagai keadaan di mana timbulnya ketimpangan pendapatan atau pendapatan yang telah berada di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah jika dibandingkan dengan kemampuan masyarakat sekitar yang disebabkan adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum menyentuh seluruh masyarakat. *Ketiga*, kemiskinan kultural. Kondisi ini terjadi berkenaan dengan sikap seseorang atau sebuah kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh suatu budaya, misalnya sikap malas yang membuat individu tidak ingin berusaha untuk meningkatkan tingkat kehidupan, boros, dan kurang kreatif. *Keempat*, kemiskinan struktural. Kondisi ini disebabkan oleh struktur sosial atau tatanan organisasi (aturan main) yang diterapkan dalam masyarakat. Kemiskinan terjadi karena terbatasnya atau bahkan ketidakmampuan mengakses kepada berbagai sumber daya pembangunan oleh kelompok miskin.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lembaga Penelitian SMERU, *Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK), 2001), 1.

<sup>32</sup> Ali Khomsan, *Ibid.*, 3.

<sup>33</sup> Ardito Bhinadi, *Ibid.*, 10.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Dikutip dari Abu Ahmadi dalam Ilmu Sosial Dasar, terdapat enam faktor yang dapat menimbulkan kemiskinan diantaranya adalah: pendidikan yang rendah; mentalitas dan sikap malas bekerja; terbatasnya sumber daya alam, modal, dan lapangan kerja; dan banyaknya jumlah anggota keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya.<sup>34</sup>

## 3. Pengukuran Kemiskinan

Badan yang khusus melakukan pencatatan dan memantau keluarga di Indonesia yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN pada tahun 1994 telah menambah dua survei dalam pelaporannya, salah satunya yaitu pengukuran kesejahteraan keluarga. Pengukuran kesejahteraan keluarga berfungsi untuk *targetting* keluarga miskin yang terbagi menjadi lima kategori, yakni keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera 1 (KS1), keluarga sejahtera 2 (KS2), keluarga sejahtera 3 (KS3), dan keluarga sejahtera 3 Plus (KS3 Plus). Kemudian untuk menentukan kategori kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan indikator-indikator. Dalam indikator-indikator tersebut mengandung muatan-muatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan setiap keluarga. Muatan-muatan tersebut antara lain: pangan (2 butir); sandang (2 butir); papan (2 butir); kesehatan (2 butir); Keluarga Berencana (2 butir); pendidikan (2 butir); agama (2 butir); penghasilan (2 butir); interaksi

---

<sup>34</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 344-346.

dalam keluarga (1 butir); interaksi sosial dengan lingkungan (2 butir); informasi dan komunikasi (1 butir); dan peran dalam masyarakat (1 butir).

a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera

Merupakan keluarga yang pada enam indikator Keluarga Sejahtera I (*basic needs*) salah satunya tidak terpenuhi.

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga pada tahapan ini memenuhi enam indikator KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator KS II. Indikator tahapan KS I diantaranya:

1. Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Dapat menggunakan pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian bagi setiap anggota keluarga.
3. Hunian yang ditempati memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
4. Dapat membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan.
5. Pasangan yang termasuk dalam usia subur dapat mengakses sarana pelayanan kontrasepsi jika ingin ber-KB.
6. Semua anak dalam keluarga pada interval usia 7-15 tahun aktif bersekolah.

c. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga pada tahapan ini memenuhi enam indikator KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator KS III. Indikator KS II, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama bagi anggota keluarga.
2. Seluruh anggota keluarga memakan daging/ikan/telur minimal satu kali dalam satu minggu.
3. Anggota keluarga mendapatkan minimal satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
4. Luas lantai rumah tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
5. Keluarga dalam kondisi sehat dalam kurun waktu tiga bulan sehingga dapat melakukan tugas atau fungsi masing-masing.
6. Terdapat satu orang atau lebih dalam keluarga yang bekerja dan berpenghasilan.
7. Anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis latin.
8. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi.

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga pada tahapan ini memenuhi enam indikator KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator KS III Plus. Indikator KS III, diantaranya:

1. Upaya keluarga dalam meningkatkan pengetahuan agama.
  2. Sebagian dari penghasilan keluarga ditabung berupa uang atau barang.
  3. Makan bersama keluarga minimal satu kali seminggu dan untuk berkomunikasi.
  4. Keluarga turut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan.
  5. Keluarga memperoleh informasi dari koran/majalah/radio/televisi/internet.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)
- Keluarga pada tahapan ini memenuhi enam indikator KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, dan dua indikator KS III Plus. Indikator KS III Plus, diantaranya:
1. Keluarga dengan rutin menyerahkan sumbangan materiil untuk keperluan kegiatan sosial (diluar sumbangan wajib).
  2. Terdapat anggota keluarga yang aktif dalam kepengurusan perkumpulan sosial.<sup>35</sup>

#### **4. Dampak dari Kemiskinan**

Kemiskinan yang merupakan isu fenomenal di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia menimbulkan bermacam-macam dampak seperti:

- a. Kesulitan dalam Mengakses Pendidikan

---

<sup>35</sup> Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi, *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota* (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2016), 5-6.

Untuk dapat mengenyam pendidikan, biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit, khususnya di Indonesia. Tentunya hal ini membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau bahkan pendidikan yang lebih tinggi.

b. Meningkatnya Jumlah Pengangguran

Masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak tentunya akan lebih kesulitan lagi saat harus berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan, karena begitu diperlukannya tingkat pendidikan suatu individu. Hal ini yang menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran.

c. Meningkatnya Kriminalitas

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan harus dipenuhi, tidak terkecuali masyarakat miskin. Masyarakat miskin cenderung akan memenuhi kebutuhan pokoknya dengan melakukan segala cara bahkan dengan cara kriminal, misalnya saja mencuri, menipu, atau merampok.

d. Masalah Kesehatan

Kemiskinan membuat seseorang atau kelompok begitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan akses kesehatan yang memadai. Sehingga sangat mungkin hal ini seterusnya menyebabkan tingkat kematian yang meningkat.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ahmad, *Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Dampaknya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/>, diakses pada 3 Januari 2022 pukul 10:38 WIB.

## 5. Program Pengentasan Kemiskinan

Di berbagai negara, kemiskinan merupakan isu fenomenal yang tidak habis untuk dibahas, khususnya di negara kita Indonesia. Begitu banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri, seperti maraknya tindakan kejahatan, jutaan anak yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikannya, tingginya angka kematian, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pengentasan kemiskinan supaya memperoleh keberhasilan dan mampu menekan angka kemiskinan harus memperhatikan strategi yang akan diterapkan, seperti aktivitas pemberdayaan. Masyarakat miskin dalam hal ini yang belum bisa memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan perlu diberikan program-program pelayanan sehingga dapat meningkatkan kemampuan.

Pemerintah pada setiap periode menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka kemiskinan sehingga memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu meringankan beban dari masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan disalurkan bantuan raskin (beras miskin), bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya untuk masyarakat fakir miskin. Bantuan ini seringkali mengalami *upgrade* sehingga lebih sesuai dan lebih berdampak.<sup>37</sup>

## 6. Indikator Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan, selain implementasi program, pemantauan dan evaluasi juga perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengukur seberapa berhasil atau efektif suatu kebijakan atau

---

<sup>37</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 83.

implementasi yang telah berjalan. Pemerintah bersama dengan segenap pihak terkait membutuhkan informasi apakah upaya pengentasan kemiskinan mengalami kemajuan dan mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Sehingga untuk mengetahuinya, disusunlah dan dikembangkannya suatu kumpulan indikator keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu: penghasilan penduduk miskin; ketahanan dan kecukupan pangan; pendidikan; kesempatan kerja; serta sarana dan prasarana.<sup>38</sup>

### **C. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

#### **1. Latar Belakang dan Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Negara Indonesia memang tidak pernah lepas dari isu kemiskinan. Oleh karena semakin seriusnya isu kemiskinan tersebut, pemerintah menunjukkan kepeduliannya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 terkait Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung yang dipaparkan pada pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lembaga Penelitian SMERU, *Ibid.*, 29-31.

<sup>39</sup> Kuni Nabila, Pudjo Suharso, dan Wiwin Hartanto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, (*Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 15, no. 2, 2021), 303.

Dari Peraturan Menteri tersebut, dikembangkanlah suatu bantuan yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam BPNT, bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan warga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disalurkan dalam bentuk non tunai melalui akun elektronik masing-masing KPM dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pada pedagang bahan pangan (E-Warung) yang telah ditunjuk.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa BPNT yang kini tanggung jawabnya berada pada Kementerian Sosial merupakan hasil inovasi dari program bantuan Rastra (Beras Sejahtera) yang sebelumnya dijalankan oleh Perum Bulog. BPNT dikembangkan untuk mengoptimisasikan efektivitas dan ketepatan sasaran penerima dari penyaluran bantuan sosial sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mendorong keuangan inklusif. Selain itu, upaya penggantian Rastra menjadi BPNT ini dianggap sebagai solusi dari lemahnya kepatuhan terhadap prinsip 6T, yaitu: tepat sasaran; tepat harga; tepat kualitas; tepat waktu; tepat jumlah; dan tepat administrasi.<sup>40</sup> BPNT memiliki dasar-dasar hukum sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

---

<sup>40</sup> Komisi IV, *Lemahnya Kepatuhan Prinsip Jadi Alasan Gantikan Bansos Rastra dengan BPNT*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26573/t/Lemahnya+Kepatuhan+Prinsip+Jadi+Alasan+Gantikan+Bansos+Rastra+dengan+BPNT>, diakses pada 3 Januari 2022 pukul 19:33 WIB.

<sup>41</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Secara Nontunai Sosial, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*, cetakan I. (Jakarta: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019), 5-6.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**2. Tujuan, Manfaat dan Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

- a. Tujuan
  - 1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
  - 2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;

3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

b. Manfaat

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
4. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNTT); dan
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>42</sup>

---

c. Besaran Bantuan

Pada awal pemberlakuan BPNT ini, besaran manfaat yang diterima oleh setiap KPM adalah sebesar Rp. 110.000/bulan. Namun besaran manfaat ini mengalami perubahan pada nominalnya yang kini pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 200.000/KPM/bulan. Bantuan sosial yang terdapat pada akun elektronik KPM tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan komoditi-komoditi bahan pangan sesuai kebutuhan KPM di suatu E-Warung. Mulanya komoditas yang disalurkan pada Program BPNT ini adalah beras dan

---

<sup>42</sup> Ibid., 13-14.

telur ayam berdasarkan salah satu tujuan yaitu untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Kini terdapat komoditas tambahan yang disalurkan dan lebih beragam misalnya daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

### **3. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Proses penyaluran BPNT terbagi menjadi:

- a. Penyaluran dana BPNT oleh bank penyalur tanpa dikenakan biaya.
- b. Proses penyaluran dilaksanakan dengan adanya pemindahbukuan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank penyalur ke rekening KPM BPNT.
- c. Tahap pemindahbukuan dana BPNT harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial (KPA) di bank penyalur.
- d. Diberikan waktu selambat-lambatnya sepuluh bulan berjalan untuk menyalurkan dana BPNT ke rekening KPM.
- e. Proses penyaluran BPNT harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang berkaitan dengan bidang keuangan.

Sedangkan untuk proses pemanfaatan dana bantuan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. KPM datang ke E-Warung dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

---

<sup>43</sup> Ibid., 26.

- b. Agen E-Warung melakukan cek kuota bantuan pangan dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* (mesin EDC).
- c. Proses pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada mesin EDC.
- d. KPM yang telah berhasil melakukan pembelian selanjutnya berhak menerima bahan pangan yang telah dibeli serta mendapatkan bukti transaksi untuk disimpan.

#### **4. Prinsip Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Pada proses pelaksanaan program BPNT haruslah memperhatikan dan memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

- a. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dapat memilih dan mendapatkan kendali dalam penentuan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga komoditas bahan pangan serta lokasi e-Warung.
- b. Lokasi pemanfaatan atau transaksi dipilih langsung oleh KPM, tidak ada oknum yang mengarahkan kepada suatu e-Warung tertentu. Selain itu, komoditas bahan pangan yang akan diterima oleh KPM tidak dipaketkan, karena hal ini membuat KPM tidak dapat memilih bahan pangan yang diinginkan sesuai kebutuhan.
- c. Komoditas bahan pangan yang harus disediakan oleh e-Warung dapat dibeli dari sumber-sumber tertentu dengan tetap memenuhi prinsip tepat harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran, dan administrasi.
- d. Bank penyalur berfungsi sebagai penyalur dana ke akun elektronik (rekening) KPM sehingga tidak bertugas dalam penyaluran komoditas bahan pangan, termasuk di dalamnya pemesanan komoditas.

- e. BPNT mendukung usaha mikro rakyat dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan penghasilan melalui proses transaksi KPM.
- f. Meningkatkan akses jasa keuangan kepada usaha mikro dan KPM.
- g. Terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan BPNT agar tetap sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis.

#### **D. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Alquran**

Kata *Falah* didapat dari kata kerja *aflaha-yuflihu* dengan arti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan (dalam hidup).<sup>44</sup> *Falah* yang merupakan suatu kehidupan mulia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat dapat terjadi jika kebutuhan-kebutuhan hidup seorang manusia dapat terpenuhi dengan seimbang. Dalam Alquran terkandung istilah yang setidaknya memiliki makna hampir dekat dengan kesejahteraan sosial, yaitu *masalahah*, *salam*, dan *aman*.

*Maslahah* didapat dari kata *sulh* atau *saluha*. Al-Ishfahani mengemukakan bahwa *saluha* adalah menghapuskan rasa benci pada sesama manusia. Di dalamnya mengandung arti tentang hubungan antar manusia yang perlu ditingkatkan yaitu saling menyayangi dan mencintai, karena berangkat dari sikap ini akan menumbuhkan kerjasama dan tolong menolong. *Saluha* juga diartikan menepikan hal yang tidak baik, dan disebut dalam kamus *al-Misbah*, *saluha* adalah

---

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 2.

keharmonisan. Sehingga kesejahteraan merupakan kondisi harmonis seseorang sebagai akibat dari keberhasilannya menempatkan diri dan menjalin hubungan baik dengan lingkungannya.

*Salam* didapat dari kata *salima* yang bermakna selamat atau sentosa. Seseorang yang menjadikan sifat Allah *as-Salam* sebagai pedoman, maka dirinya akan menyisihkan dengki dan keinginan untuk berbuat jahat. Dirinya akan berusaha tidak membuat celaka apabila tidak dapat memberikan manfaat terhadap orang lain. Dengan pengamalan nilai *as-Salam*, seseorang akan selalu berbuat kebaikan. Kehadiran pikiran positif ditambah dengan ketentraman hati, kemudian akan mewujudkan peradaban dan terbentuknya relasi antar manusia yang saling membahagiakan.

*Aman* merupakan kata lain yang memuat makna sejahtera. Kata ini memiliki makna dasar sebagai jiwa yang tenang dan lenyapnya ketakutan. *Aman* tidak jarang digunakan untuk menyebut suatu keadaan manusia, yaitu aman yang berarti tidak terdapat gangguan secara fisik, sosial, dan psikologis.

Tiga kosa kata di atas menggambarkan bahwa menurut Alquran, kesejahteraan sosial merupakan keadaan aman yang terhindar dari gangguan secara fisik dan sosial serta hubungan harmonis di antara manusia. Sehingga setiap fungsi sosial kepemimpinannya dapat diterapkan oleh setiap manusia.<sup>45</sup> Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi:

---

<sup>45</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Ibid.*, 7.

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

*Artinya: dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).<sup>46</sup>*

Dalam Tafsir Thabari dijelaskan “*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah)*”. Dialah yang memulai penciptaanmu dari tanah. Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu pembicaraan itu ditujukan kepada mereka, karena mereka adalah bagian dari Adam. Lalu “*Dan menjadikan pemakmurnya*”, bermakna menjadikanmu menempatinya pada masa kehidupan dunia.<sup>47</sup>

Menurut tafsir Al-Quthubi, ayat tersebut merupakan dalil yang menerangkan bahwa bumi adalah tempat untuk ditinggali dan dimakmurkan. Maksud memakmurkan dapat dengan hal-hal yang dibutuhkan di bumi, misalnya mendirikan tempat tinggal atau menanam pohon-pohon. Selain itu, petunjuk lain dari memakmurkan adalah dengan berladang, bercocok tanam, dan menggali parit.<sup>48</sup>

Dalam firman tersebut, Allah SWT telah memberikan perintah tertuju kepada umat manusia agar terus bekerja atau berusaha untuk mencari sumber penghidupan. Karena sebagai “pemakmur” atau dalam hal ini adalah pengelola, petunjuk-petunjuk untuk memakmurkan bumi

---

<sup>46</sup> Q.S. Hud ayat 61.

<sup>47</sup> Imam Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 108-110.

<sup>48</sup> Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, edisi 9. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 134.

telah diberikan oleh Alquran seperti berladang, bercocok tanam, dan membuat tempat tinggal.

Islam mendefinisikan kesejahteraan pada pandangan yang komprehensif, kesejahteraan meliputi dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang, di mana materi yang cukup diimbangi dengan kebutuhan spiritual yang juga terpenuhi meliputi baik individu maupun sosial. Dapat dikatakan bahwa terdapat keseimbangan pada kebutuhan atas unsur fisik dan jiwa. Keseimbangan ini menimbulkan perasaan bahagia pada manusia.
- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Umat Islam percaya setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat (*falah*), maka di sini kecukupan materi dimaksudkan untuk mencapai kecukupan di akhirat juga. Namun kesejahteraan di akhirat lebih dititikberatkan karena lebih abadi dibandingkan kehidupan di dunia.<sup>49</sup>

Pada sisi ekonomi, konsep *falah* mencakup kesejahteraan materiil semua warga negara. Sehingga sistem ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat dengan adanya distribusi sumber materiil secara merata dan adil. Selain itu, dalam Islam kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat diakui dan dinilai saling melengkapi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 4.

<sup>50</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) 32.

## 2. Pembahasan Kesejahteraan dalam Hadis

Mengutip dari buku Pengantar Kesejahteraan Sosial karya Adi Fahrudin, orang yang sejahtera diartikan sebagai orang yang kondisi kehidupannya terhindar dari kemiskinan, kebodohan, rasa takut dan khawatir. Sebaliknya, orang yang sejahtera memiliki kehidupan yang terasa aman dan tentram secara lahir dan batin.<sup>51</sup> Dari pernyataan tersebut, didapatkan inti bahwa kesejahteraan dapat terjadi apabila syarat pemenuhan kebutuhan hidup baik secara materiil maupun spiritual telah terpenuhi.

Islam memandang kesejahteraan sebagai suatu hal yang penting karena termasuk dalam kewajiban agama di mana Islam begitu menganjurkan umatnya untuk hidup dalam kesejahteraan. Jika mencermati dari sudut pandang hadis Nabi, Nabi telah memberikan pedoman secara lahir dan batin semasa hidupnya agar hidup lebih sejahtera. Nabi selalu memberikan contoh hidup sejahtera melalui percakapan dan perbuatan.<sup>52</sup>

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُعْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

*Artinya : Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling meminta kepada orang-orang, lalu diberi satu dua suap, atau satu dua buah kurma. Orang miskin yang sebenarnya itu adalah yang tidak mempunyai harta*

<sup>51</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Refika Aditama, 2012).

<sup>52</sup> Zainudin, *Hadis-Hadis Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 103.

*cukup, tapi tidak dimengerti oleh orang lain lalu diberi shadaqah, meski demikian ia tidak berani meminta kepada orang-orang.*<sup>53</sup>

Mengutip dari buku Hadis-Hadis Kesejahteraan Sosial karya Zainudin, hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai apa-apa dan senang meminta kepada orang lain. Namun dalam hadis tidak dijelaskan terkait apakah orang miskin tersebut dalam kondisi dapat bekerja. Sehingga orang miskin yang tidak memiliki apapun untuk kelangsungan hidupnya perlu meminta-minta makanan kepada orang lain.<sup>54</sup>

Kemiskinan perlu diberantas secara komprehensif. Karena berdasarkan suatu hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Na'im bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran.<sup>55</sup>

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

*Artinya : Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.*

Kemiskinan harus diwaspadai karena kondisi yang serba kekurangan dapat menumbuhkan perbuatan maksiat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga untuk mencegahnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Juga terdapat hadis yang menerangkan kemiskinan spiritual yakni terkait lemahnya iman seseorang.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Kairo: Dar al-itisam, 2011), 308. hadis nomor 1479.

<sup>54</sup> Zainudin, *Ibid.*,

<sup>55</sup> NU Online, *Tiga Makna Hadits 'Kemiskinan Dekat Kepada Kekufuran*, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran-liEfm>, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.

<sup>56</sup> Zainudin, *Ibid.*,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

*Artinya : Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.*

Mengutip dari situs NU *Online*, hadis tersebut memperingatkan kepada kita bahwa orang yang kaya materi dapat menjadi orang miskin karena iman yang lemah. Kemiskinan spritual dapat sama berbahayanya dengan miskin materi. Misalnya seperti orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat namun tidak menunaikan.<sup>57</sup>

Hadis tersebut tidak hanya memberikan peringatan kepada orang miskin materi saja, tetapi juga kepada orang-orang yang miskin spiritual. Kedua hal, baik miskin materi maupun miskin spiritual dapat menjerumuskan ke dalam kekufuran atau bentuk ingkar terhadap perintah Allah SWT.

### **3. Indikator Kesejahteraan dalam Teori *Kulliyat al-Khamsah* Asy-Syathibi**

Agama Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* memiliki tujuan utama syariat Islam yakni terealisasinya kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam *al-Muwafaqt*, Asy-Syathibi memberikan penegasan yang berarti “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.<sup>58</sup> Sedangkan Yusuf AL-Qardawi memberikan

---

<sup>57</sup> Nu Online, Ibid.,

<sup>58</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqt fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 2), 19.

ungkapan yang berarti: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah”.<sup>59</sup>

Kedua ungkapan di atas seakan menjelaskan kaitan erat antara syariat Islam dengan masalah. Di sisi lain ekonomi syariah yang menjadi salah satu bagian dari syariat Islam, tentu saja tujuannya tidak terlepas dari tujuan utama syariat Islam. Ekonomi syariah memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (*falah*), kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Inilah letak perbedaan dari kesejahteraan berdasarkan syariat Islam jika dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi konvensional.<sup>60</sup>

Pada ilmu ekonomi syariah, kesejahteraan dinilai begitu holistik atau menyeluruh karena meliputi seluruh unsur baik materiil maupun non materiil. Karena unsur non materiil turut mempengaruhi kepuasan manusia. Berdasarkan hal tersebut, optimalisasi kesejahteraan diwujudkan dengan kecerdasan material yang terkontrol oleh kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual diperlukan seiring dengan kecerdasan material agar hidup menjadi tentram dan sejahtera walau bahkan tanpa harta yang berlimpah.<sup>61</sup>

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang sifatnya subjektif, artinya pada setiap individu atau keluarga akan berbeda satu sama lain

---

<sup>59</sup> Yusuf Al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), 68.

<sup>60</sup> Muhammad Akram Khan, *Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), 59.

<sup>61</sup> Didi Suardi, *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*, (Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, vol. 6, no. 2, 2021), 328.

ukuran kesejahteraannya. Namun, kesejahteraan memiliki prinsip yang berhubungan erat dengan kebutuhan dasar. Pada Alquran, indikator kesejahteraan tidak berubah dari masa ke masa. Salah satu ayat dalam Alquran yang menjelaskan indikator kesejahteraan adalah pada Surat Quraisy ayat 3-4.<sup>62</sup>

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ ۓ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ ع - ۔

*Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.*<sup>63</sup>

Berdasarkan tafsir Thabari, Q.S. Quraisy berlatar belakang orang-orang Quraisy yang memiliki kebiasaan bepergian ke Syam pada musim panas, dan ke Yaman pada musim dingin. Sehingga hendaklah mereka menetap di Makkah dan menyembah Tuhan Pemilik Ka'bah. Orang-orang Quraisy diperintahkan untuk membiasakan diri menyembah Tuhan Pemilik Ka'bah sebagaimana kebiasaan mereka bepergian pada musim panas dan musim dingin. Hendaklah menyembah Allah SWT yang telah memberi makan kepada orang-orang Quraisy sehingga hilanglah rasa lapar, dan mengamankan mereka dari berbagai hal yang ditakuti seperti penyerangan, perang, atau pembunuhan.<sup>64</sup>

Menurut tafsir Al-Qurthubi, pada ayat di atas Allah SWT mengingatkan nikmat atas terdapatnya daerah dengan musim yang berbeda. Sehingga dapat bepergian ke daerah yang dingin apabila

---

<sup>62</sup> Dahliana Sukmasari, Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Alquran, (*Journal Of Quran and Hadis Studies*, vol. 3, no. 1, 2020), 11-12.

<sup>63</sup> Q.S. Al-Quraisy (106) ayat 3-4.

<sup>64</sup> Imam Thabari, *Tafsir Thabari*, 26 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

daerah yang ditempati berhawa panas, begitu juga sebaliknya. Lalu Allah memberikan perintah kepada kaum Quraisy agar beribadah kepada-Nya, sebagai wujud persembahan atas nikmat bepergian saat musim panas dan musim dingin. Penyebutan Allah SWT sebagai pemilik Ka'bah adalah untuk membedakan Dzat-Nya dengan berhala-berhala. Hendaklah mereka senang menyembah Allah SWT Pemilik Ka'bah sebagaimana kesenangan mereka saat bepergian. Allah SWT juga telah memberikan nikmat dengan menghilangkan lapar dan ketakutan. Karena saat kaum Quraisy bepergian dan mendapat kesulitan, Allah SWT membuat kaum Habasyah membawakan makanan dalam kapal dan dijual kepada kaum Quraisy. Namun, kaum Quraisy mengira bahwa kapa-kapal Habasyah datang untuk berperang melawan mereka. Sehingga kaum Quraisy mendatangi orang-orang Habasyah dengan wasapada, ternyata orang-orang Habasyah hanyalah ingin membantu dengan menjual makanan dan keperluan lainnya.<sup>65</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat-nikmat yang dapat menjaga kelangsungan hidup manusia. Allah SWT telah menjamin kesejahteraan atau *falah* pada diri manusia dengan menjaga manusia dari rasa lapar dan juga mengamankannya dari rasa khawatir dan ketakutan.

Indikator pertama dalam mewujudkan kesejahteraan adalah rasa bergantung manusia terhadap Tuhan pemilik Ka'bah. Indikator ini menunjukkan adanya pembangunan mental. Dengan terpenuhinya

---

<sup>65</sup> Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, edisi 20. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 766-785.

seluruh aspek materil, tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan penerapan penghambaan atau ibadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Indikator kedua merupakan hilangnya rasa lapar yang berarti telah terpenuhi kebutuhan makan. Allah SWT telah memberikan nikmat makan untuk menghilangkan lapar dengan secukupnya dan tidak berlebihan. Indikator ketiga merupakan hilangnya rasa takut. Hilangnya rasa takut menunjukkan bahwa telah tercipta rasa aman dan nyaman. Apabila terjadi peristiwa kriminal seperti pembunuhan atau pencurian, tentu hal ini akan menciptakan rasa was-was dan tidak tenang pada masyarakat yang berarti masyarakat belum mendapat kesejahteraan.

Surat An-Nisa' ayat 9 juga menjadi rujukan lain terkait indikator kesejahteraan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>66</sup>*

Dalam tafsir Al-Qurthubi, ayat di atas mengandung perintah atas semua orang agar bertakwa kepada Allah dalam urusan anak yatim dan anak-anak mereka. Rasa takut akan kemelaratan atau kesulitan yang akan dihadapi anak-anak keturunan di masa depan, maka wasiatkan

---

<sup>66</sup> Q.S. An-Nisa (4) ayat 9.

harta kepada mereka dan janganlah menzalimi hak dari orang miskin dan anak yatim.<sup>67</sup>

Berdasarkan tafsir Al-Qurthubi, makna ayat di atas adalah hendaklah menyimpan harta untuk anak-anak mereka karena rasa takur sepeninggal mereka anak-anaknya kesulitan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Wasiat dapat diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin agar tetap adil terhadap harta tersebut.<sup>68</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, ayat tersebut menjelaskan tentang kekhawatiran terhadap generasi yang lemah merupakan representasi atas kemiskinan sebagai lawan kesejahteraan. Manusia dianjurkan untuk menghalau kemiskinan dengan cara berusaha atau bekerja dengan keras sebagai ikhtiar. Selain itu, ayat tersebut juga menghimbau manusia untuk memperhatikan generasi selanjutnya supaya tidak terjebak dalam jurang kemiskinan. Untuk menghindarinya, dapat dengan mempersiapkan dan mendidik generasi selanjutnya dengan menyediakan pendidikan yang berpoin pada kesejahteraan moral dan material. Sehingga dari hal ini dapat diharapkan sumber daya manusia yang terampil pun juga berakhlak baik.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat para *mufassir*, penulis dapat memahami bahwa manusia haruslah berikhtiar atau bekerja untuk menghasilkan pendapatan dan dapat disimpan berupa harta uang maupun barang. karena harta inilah yang dapat diturunkan atau diwariskan kepada

---

<sup>67</sup> Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, edisi 5. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 130-131.

<sup>68</sup> Imam Thabari, *Tafsir Thabari*, edisi 6. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 513-526.

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Iman wa al-Hayah*, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1995), 256.

keturunan untuk memastikan bahwa anak-anak keturunannya tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dengan bantuan warisan tersebut sepeninggalan seseorang.

Al-Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi di mana kemaslahatan telah tercapai. Lalu yang dimaksud dengan maslahat itu sendiri adalah terjaga atau terpeliharanya tujuan syara' atau maqashid syariah. Agar seorang manusia mendapatkan rasa bahagia dan damai dalam batinnya, haruslah mencapai sejahtera dengan cara memenuhi kebutuhan baik jiwa maupun raga.

Konsep maqashid syariah telah diperkenalkan pada zaman Iman Haramain, (guru Al-Ghazali) lalu diteruskan oleh Al-Ghazali. Konsep maqashid syariah setelahnya mengalami perkembangan oleh seorang ulama maliki yaitu Asy-Syathibi yang terkemuka dengan kitabnya berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*. Maqashid syariah oleh Asy-Syathibi dibagi menjadi tiga, yakni *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniyat*.

- a. *Dharuriyat*, penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Apabila *dharuriyat* hilang, maka kemaslahatan dunia dan akhirat akan hilang juga serta timbulnya kerusakan atau musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus ada dalam kehidupan manusia. *Dharuriyat* dibagi menjadi lima poin yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*: agama (*din*); jiwa (*nafs*); akal (*aql*); keturunan (*nasl*); dan harta benda (*maal*).

- b. *Hajiyat*, hal yang dibutuhkan dalam usaha memudahkan atau menghapuskan kesukaran yang dapat berbahaya dan menyebabkan ancaman. *Hajiyat* bermakna kondisi di mana apabila suatu kebutuhan dipenuhi maka akan dapat menambah nilai kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari hal buruk sesuai pengetahuan dari akal sehat. *Tahsiniyat* seringkali dikenal dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mendekati kemewahan.

Antara *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* terdapat korelasi yang disimpulkan oleh Asy-Syathibi yaitu *maqashid dharuriyat* menjadi dasar untuk *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*. Apabila *maqashid dharuriyat* rusak, maka akan berdampak rusak pula pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*. Tetapi kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak akan merusak *maqashid dharuriyat*.

*Maqashidus syariah* merupakan tujuan-tujuan syariah dan berintikan pada masalah atau manfaat, Asy-Syathibi memberikan rincian terhadap tujuan syariah ini yakni mencakup pemenuhan lima kebutuhan pokok untuk mewujudkan kesejahteraan manusia atau yang disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Kelimanya dibutuhkan dalam kelangsungan hidup untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan sesuai dengan *maqashid syariah* meliputi:

a. Terpeliharanya agama (*hifdz ad-Din*)

Berdasarkan Ryandono untuk mengukur terpeliharanya agama dapat dengan memperhatikan implementasi rukun Islam yaitu: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Selain rukun Islam, dapat pula dilihat dari tercapainya amalan rukun iman.<sup>70</sup> Selanjutnya memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* misalnya dengan mengikuti salat secara berjamaah dan mengikuti petunjuk agama dengan menutup aurat di dalam maupun di luar salat.<sup>71</sup>

b. Terpeliharanya jiwa (*hifdz an-Nafs*)

Perwujudan dari pemeliharaan jiwa ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.<sup>72</sup>

c. Terpeliharanya akal (*hifdz al-Aql*)

Dalam pemeliharaan akal berdasarkan Asy-Syathibi dibagi menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat *dharuriyat* misalnya diharamkannya meminum minuman keras. Peringkat *hajiyyat* misalnya dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk peringkat *tahsiniyyat* misalnya menghindari mendengarkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Jika mengacu pada kondisi saat ini, pemeliharaan akal dapat diukur melalui terdapatnya anggota

---

<sup>70</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAF* (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 30.

<sup>71</sup> Arif Seto, *Konsep Tujuan Syariah (Maqashid al-Syariah)*, <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>, diakses pada 16 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>72</sup> Ryandono, *Ekonomi ZISWAF.*, 30.

keluarga yang menerima beasiswa pendidikan atau setiap anggota keluarga menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.<sup>7374</sup>

d. Terpeliharanya keturunan (*hifdz an-Nasl*)

Seseorang tidak perlu mengkhawatirkan ketidak mampuan dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki dan karunia-Nya. Dalam mengukur pencapaian pemeliharaan keturunan dapat dengan memperhatikan batas usia pernikahan dan memilih calon pasangan yang baik dan bertanggung jawab.<sup>75</sup> Upaya memelihara keturunan dalam tingkatan *hajiyyat* misalnya dengan menyebutkan mahar saat akad nikah dan pemberian talak apabila rumah tangga tidak harmonis. Selanjutnya, pada tingkatan *tahsiniyyat* misalnya dengan melakukan *khitbah* dan *walimah* dalam pernikahan.<sup>76</sup>

e. Terpeliharanya harta (*hifdz al-Mal*).

Cara untuk memelihara harta adalah dengan mencari pendapatan secara layak dan adil, mendapat kesempatan berusaha untuk mengejar rezeki yang halal dan sesuai syariat Islam serta bersedekah apabila terdapat kelebihan rezeki.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Khea Miyagi dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah, (*JESTT*, vol. 1, 2014), 70.

<sup>74</sup> Rohma Vihara Enggardini, Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, (*Jurnal Ekonomi Syariah Ekonomi dan Terapan*, vol. 8, 2017), 602.

<sup>75</sup> Khea Miyagi, *Ibid*.

<sup>76</sup> Seto, *Ibid*.

<sup>77</sup> Miyagi dan Ryandono, "Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah."